

PENGAKTIFAN – PANITIA PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-192/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA BHAKTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Berdasarkan ketetapan Pasal 8B PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang Pengaktifan Kembali Masa Bhakti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan pengaktifan kembali masa bhakti panitia pemilihan kecamatan dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan dimulai tanggal 15 Juni 2020 s.d 31 Januari 2021. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Semarang No. 133/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang penundaan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020
- Lamp.: 0